

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERAN DANA ALOKASI UMUM DALAM  
MENINGKATKAN PENDIDIKAN**

*“(Studi Kasus DAU Spesific Grant di Kabupaten Bintan)”*

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**BALQIS**

**12270524062**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2026**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Balqis  
 NIM : 12270524062  
 Program Studi : S1 Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : **Analisis Peran Dana Alokasi Umum Dalam Meningkatkan Pendidikan “(Studi Kasus DAU Spesific Grant di Kabupaten Bintan)”**.

**DIKETAHUI OLEH**  
**PEMBIMBING**

**Afrizal, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 196904192007011025**

**MENGETAHUI**

Dekan  
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



**Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M**  
**NIP. 19740412 200604 2 002**

Ketua Program Studi  
 Administrasi Negara

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Balqis  
 NIM : 12270524062  
 JURUSAN : S1 Administrasi Negara  
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Peran Dana Alokasi Umum Dalam Meningkatkan Pendidikan “(Studi Kasus DAU Spesific Grant di Kabupaten Bintan)”  
 TANGGAL UJIAN : 21 April 2026

**TIM PENGUJI**

Ketua Penguji

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

Sekretaris

Irdyanti, S.IP., M.A  
 NIP. 19860311 202321 2 036

Penguji I

Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19760104 202321 1 001

Penguji II

Afrizal, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19690419 200701 1 025



1. Peningkatan ringkasan sebagai salah satu bentuk karya tulis yang harus memperhatikan dan memperhatikan kualitas.
  - a. Peningkatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Peningkatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Balqis  
NIM : 12270524062  
Tempat/tanggal Lahir : Gunung Tua, 24 Maret 2004  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Administrasi Negara  
Judul Tugas Akhir :

**Analisis Peran Dana Alokasi Umum dalam Meningkatkan Pendidikan  
“(Studi Kasus DAU *Spesific Grant* di Kabupaten Bintan)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Mei 2026  
Yang Membuat Pernyataan



Balqis  
NIM. 12270524062



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala bentuk rasa syukur dan rasa terimakasih penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, petunjuk, semangat, kesehatan, kemudahan, serta kasih sayangnya. Penulis juga menyampaikan sholat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan menuju era yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti yang kita alami saat ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Peran Dana Alokasi Dalam Meningkatkan Pendidikan (Studi Kasus DAU Specific Grant di Kabupaten Bintan)”. Skripsi ini diajukan untuk mencapai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengungkapkan penghargaan yang mendalam kepada Allah SWT atas semua berkat dan karunia Nya yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan syukur dan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Pauzi dan Ibunda Nurlela Nasution. Yang selalu mendoakan untuk kebaikan putra-putrinya, senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan serta motivasi dan bantuan finansial adalah suatu kebanggan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki orang tua yang mendukung anaknya meraih impian. Terima kasih yang tiada henti untuk perjuangan demi kehidupan penulis.

Selain itu, dalam penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Lenny Nofianti MS, SE., M.Si, AK, CA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Henry. S.E., M.Si., A.K selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc. Selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan nasehat yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
9. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Seluruh keluarga besar Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan yang tidak mampu disebut satu persatu yang telah memberikan waktu dan informasi berharga dalam penelitian ini.
11. Penulis juga menyampaikan terimakasih yang tulus kepada abang kandung penulis, Irfan Fadli Hidayat dan kakak kandung, penulis Nur Alfi Laili yang selalu memberi dukungan, perhatian dan doa terbaik dalam setiap proses yang penulis jalani.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis Dietia Cahyani Amran, Chelsea Ramadhytia, Najwa Indah, Dara Putri, dan Widya Rahmah yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang selalu mengiringi setiap proses. Kehadiran kalian membuat masa kuliah menjadi lebih berwarna dan penuh makna. Semoga persahabatan ini tetap terjalin dengan baik, dan kita semua dapat meraih kesuksesan di jalan masing-masing.
13. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal E Angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 12 Maret 2026

Penulis,

**Balqis**  
**12270524062**



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Institut Islamiah Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

### ANALISIS PERAN DANA ALOKASI UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN “Studi Kasus DAU Spesific Grant di Kabupaten Bintan”

OLEH :

BALQIS

12270524062

Kabupaten Bintan adalah daerah yang masih belum mandiri dalam bidang keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana Transfer Daerah, yang bertujuan untuk membantu kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Salah satu komponen dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah adalah DAU Spesific Grant, di mana dana ini digunakan sesuai dengan program atau kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan, serta dukungan untuk penggajian PPPK di daerah. Pendidikan di Bintan adalah isu penting yang terus mendapat perhatian dan perbaikan, meskipun masih menghadapi beberapa kendala infrastruktur dan fasilitas. Menurut RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 Kualitas Pendidikan dan daya saing sumber daya manusia di kabupaten bintan belum optimal, dikarenakan penyelenggaraan layanan Pendidikan yang berkualitas masih belum optimal. Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai Analisis Peran Dana Alokasi Umum specific grant dalam meningkatkan Pendidikan di Kabupaten Bintan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi secara keseluruhan, DAU SG terbukti sebagai pilar strategis dalam strategi desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Bintan yang bergantung pada sektor pariwisata dan memiliki tantangan geografis kepulauan, sehingga mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Alokasi dana ini secara spesifik dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti rehabilitasi gedung sekolah yang rusak, penyediaan mebelair kelas, pembiayaan bus sekolah gratis, hingga pengadaan seragam dan alat tulis siswa SD hingga SMP di kabupaten Bintan.

**Kata kunci :Dana Alokasi Umum, Spesific Grant, Pendidikan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
2.1. Dana Alokasi Umum .....	12
2.1.1. Peran Dana Alokasi Umum.....	12
2.2. Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU Sg).....	15
2.3. Pendidikan .....	18
2.4. Otonomi Daerah .....	20
2.5. Desentralisasi.....	22
2.6. Desentralisasi Fiskal.....	23
2.7. Pendidikan Dalam Perspektif Islam .....	25
2.8. Penelitian Terdahulu .....	26
2.9. Definisi Konsep .....	28
2.10. Konsep Operasional.....	29
2.11. Kerangka Berpikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	32
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5. Informan Penelitian .....	36
3.6. Teknik Analisa Data.....	37



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
4.1. Sejarah Kabupaten Bintan .....	39
4.2. Profil Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bintan ....	43
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan .....	43
4.4. Struktur Organisasi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan .....	73
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
5.1. Peran Dana Alokasi Umum <i>Spesific Grant</i> Bidang Pendidikan.....	74
5.1.1. Peran Dana Alokasi Umum Specific Grant dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.....	76
5.1.1.1. Penyediaan Sarana Penunjang Pembelajaran Siswa....	76
5.1.1.2. Peningkatan Kualitas Guru .....	79
5.1.1.3. Penyediaan Prasarana Penunjang Aktivitas Pembelajaran Siswa .....	82
5.1.2. Peran Dana Alokasi Umum <i>Spesific Grant</i> Dalam Memastikan Alokasi Dana Digunakan Secara Efisien Dan Efektif .....	86
5.1.2.1. Kesesuaian Alokasi Dengan Prioritas Nasional Dan Daerah Dalam Bidang Pendidikan .....	86
5.1.2.2. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Penggunaan DAU SG .....	88
5.2. Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Proses Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Alokasi Umum <i>Spesific Grant</i> Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Bintan .....	91
5.2.1. Faktor Penghambat .....	91
5.2.2. Faktor Pendukung .....	92
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
6.1. Kesimpulan.....	95
6.2. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat besar dengan masyarakat yang heterogen, yang memiliki keragaman agama, tradisi, serta budaya yang beraneka ragam. Dengan berbagai keberagaman tersebut, otonomi daerah sangat diperlukan agar daerah-daerah di Indonesia dapat mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerahnya sendiri. Karena setiap daerah memiliki kondisi budaya dan lingkungan yang berbeda-beda sehingga diperlukan penanganan yang berbeda di setiap daerah. Otonomi daerah di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Undang- Undang ini mengatur tentang Komite Nasional Daerah yang merujuk pada Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, pada hakikatnya otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak kemerdekaan hingga masa orde baru tidak dapat berfokus sepenuhnya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga kesejahteraan ekonomi dan perkembangan kebudayaan masyarakat daerah belum terpenuhi dengan baik. Setelah era reformasi, masyarakat Indonesia mulai mengalami proses transformasi penting menuju era yang lebih demokratis (Kristinae, 2025).

Dengan adanya otonomi daerah yang berlaku sejak adanya reformasi, terjadi proses desentralisasi yang melibatkan pengelolaan keuangan lokal, perencanaan ekonomi, termasuk penyusunan program pembangunan daerah dan rencana lainnya yang dialihkan dari pusat ke daerah. Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi berarti pemerintah pusat memberikan



otonomitas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mereka. Desentralisasi ini memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah. Terkait dengan kebijakan keuangan negara, salah satu cara untuk mentransfer dana dari APBN adalah melalui desentralisasi fiskal. Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk mencapai ketahanan fiskal yang berkelanjutan serta mendorong berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan pemerataan kapasitas keuangan antar daerah sejalan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan kepada daerah (Christia & Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi fiskal adalah hasil dari penerapan otonomi daerah di Indonesia. Seperti halnya otonomi daerah, tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan potensi lokal. Agar desentralisasi fiskal dapat berjalan dengan baik, kehadiran pemerintahan pusat yang kompeten dalam pengawasan dan penegakan hukum sangat penting. Ini diperlukan untuk mencegah terjadinya pemindahan sumber dana yang telah dikuasai oleh daerah namun tidak dibarengi dengan tanggung jawab desentralisasi yang dimiliki daerah tersebut. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah pusat diizinkan untuk mengelola pembangunan di daerah. Keuangan lokal menjadi elemen penting bagi pemerintah untuk memenuhi keperluan daerah. Kemandirian keuangan daerah adalah situasi di mana pembiayaan untuk menjalankan pemerintahan sebuah daerah dilakukan secara sendiri, yang berasal dari pendapatan asli daerah. Namun, pada kenyataannya, masih banyak daerah yang tidak mampu membiayai operasional dan pembangunan secara mandiri. Sesungguhnya, salah satu tujuan dari penerapan otonomi daerah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas ekonomi suatu daerah. Selain itu, pembangunan dan pengembangan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Walaupun demikian, banyak daerah yang belum dapat membiayai kegiatan operasional dan pembangunan dengan mandiri. Hal ini terjadi karena potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah, disebabkan oleh terbatasnya kemampuan ekonomi sebagian besar daerah untuk menggali sumber PAD, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan sumber daya lokal. Akibatnya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sangat minim, dengan rata-rata hanya sekitar 20-28% dari total pendapatan daerah, sementara sisanya berasal dari transfer dari pusat. Selain itu, banyak daerah memiliki sumber daya alam yang terbatas, infrastruktur yang kurang memadai, atau aktivitas ekonomi yang rendah, sehingga sulit untuk meningkatkan PAD (Putra & Ulupui, 2015).

Perlu diketahui bahwa Kemampuan kerja daerah dapat diukur melalui tiga rasio, yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian. Rasio desentralisasi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Rasio ketergantungan adalah ukuran dari tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi. Sementara itu, rasio kemandirian menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya, kemandirian keuangan daerah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masih sulit dicapai akibat ketimpangan keterbatasan PAD dan ketergantungan pada transfer dana dari pusat. Upaya desentralisasi fiskal memang telah memperbaiki sebagian ketimpangan, tetapi belum cukup untuk mendorong kemandirian fiskal di sebagian besar daerah. Kebijakan fiskal yang bersifat desentralisasi berupa dana Transfer ke Daerah bertujuan untuk mendukung otonomi daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Langkah ini diterapkan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah, baik dalam hal pendapatan maupun layanan publik. Penentuan Transfer ke Daerah dilakukan oleh pemerintah dengan merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah, kemudian program pemerintah dituangkan dalam Nota Keuangan dan RAPBN untuk tahun anggaran yang mendatang dan akhirnya ditetapkan dalam APBN.

Dalam menetapkan jumlah anggaran TKD, hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ada. Instrumen TKD mencakup dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), Dana Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa (Dais), dana desa, serta insentif fiskal. Biasanya, alokasi TKD dalam APBN berkisar antara 26-28%, yang setara dengan sekitar sepertiga dari total anggaran APBN. DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan keuangan dan layanan public antar daerah. Redesign dalam penyaluran Dana Alokasi Umum telah dimulai sejak disetujuinya UU HKPD atau UU Nomor 1 Tahun 2022, yang mencakup perubahan formula alokasi, yaitu DAU (Celah Fiskal) yang menghitung kebutuhan fiskal dikurangi potensi pendapatan daerah, dengan alokasi yang mempertimbangkan kebutuhan dalam menyediakan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan tugas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, kemampuan keuangan negara, total anggaran TKD, dan tujuan pembangunan. Selain itu, didasarkan pada biaya per unit dengan memperhatikan kebutuhan dasar dalam pelayanan pemerintahan, target layanan, serta karakteristik setiap daerah, perhitungan dilakukan berdasarkan kluster yang ditentukan oleh lokasi geografis dan kondisi ekonomi, yang distribusinya dibedakan menjadi dua jenis, yakni DAU Block Grant (yang bisa ditentukan penggunaannya oleh daerah) yang diberikan sesuai dengan wewenang dan prioritas daerah, serta DAU Specific Grant (yang penggunaannya sudah ditentukan) (Sujanto, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) terdapat beberapa perubahan terkait desain transfer ke daerah. Salah satunya adalah kebijakan tentang penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (specific grant). Salah satu bentuk dari redesign DAU Specific grant bertujuan untuk meratakan distribusi keuangan di antara daerah, meningkatkan pola belanja daerah, serta mempercepat pelayanan publik di daerah, dengan pengeluaran yang sesuai dengan program atau kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dana kelurahan, dan dukungan gaji untuk PPPK di daerah. Hadirnya kebijakan DAU Specific Grant diharapkan mampu memberikan kepastian bahwa dana benar-benar digunakan untuk kebutuhan layanan dasar yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan alokasi yang diarahkan secara khusus,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifudin Al-Hindiyah  
Sate Islamic University of Sultan Saifudin Al-Hindiyah



pemerintah pusat lebih mudah mengendalikan dan mengawasi penggunaan dana untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian SPM, mengurangi ketimpangan layanan publik antarwilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penentuan proporsi BG dan SG ini didasarkan pada pencapaian SPM dan/atau indikator kinerja, dengan ketentuan bahwa daerah yang memiliki kinerja baik akan mendapat porsi BG yang lebih besar, sementara daerah yang kinerjanya kurang akan menerima porsi SG yang lebih banyak (Handra et al., 2025).

Hadirnya kebijakan DAU Spesific Grant seolah menjadi sebuah jalan terang bagi daerah yang termasuk rendah dalam resio kemandirian keuangan guna meningkatkan SPM daerahnya, seperti salah satu daerahnya Adalah kabupaten Bintan. Dalam kemandirian keuangan daerah, Kabupaten Bintan termasuk kategori daerah yang tidak mandiri terutama dari aspek kemandirian fiskal atau keuangan daerah. Kemandirian daerah diukur salah satunya melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap total pendapatan daerah. Bintan dalam kategori tidak mandiri Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya Rendahnya Potensi Sumber Daya Alam (SDA) untuk Pendapatan Daerah dikarenakan Kabupaten Bintan tidak memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi sehingga tidak dapat meningkatkan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat Karena PAD masih terbatas, Bintan sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus). Adapun data rasio

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan kabupaten bintang yang menunjukkan bahwa Bintang bukanlah kabupaten mandiri dalam keuangan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Bintang TA 2019-2023**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Derajat Kemandirian Fiskal Daerah	13.74	17,70	17.05	24.82	25.41

*Sumber : RPJMD Kabupaten Bintang*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Bintang bukanlah Kabupaten yang mandiri dalam bidang keuangan daerah. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 mengenai kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah dimana, 0%-25% merupakan kriteria sangat rendah, 25%-50% dengan kriteria rendah, 50%-75% dengan kriteria sedang, dan 75%-100% adalah kriteria tinggi. Di dalam tabel tersebut terlihat bahwa kabupaten Bintang selalu berada dibawah angka 50% yang berarti menunjukkan rasio kemandirian keuangan yang tergolong kategori rendah.

Dikarenakan Kabupaten Bintang masih belum mandiri dalam bidang keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana Transfer Daerah, yang bertujuan untuk membantu kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Salah satu komponen dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah adalah DAU Spesific Grant (yang penggunaannya telah ditentukan), Redesign DAU Spesific Grant ini pada dasarnya muncul karena pada saat instrument DAU hanya dalam bentuk Block Grant, penggunaan DAU cenderung lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dibandingkan dengan pengeluaran daerah yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

di gunakan untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik. Namun, sejak tahun 2022 DAU digunakan sesuai dengan program atau kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan, serta dukungan untuk penggajian PPPK di daerah. Pendidikan di Bintan adalah isu penting yang terus mendapat perhatian dan perbaikan, meskipun masih menghadapi beberapa kendala infrastruktur dan fasilitas. Menurut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 Kualitas Pendidikan dan daya saing sumber daya manusia di kabupaten bintan belum optimal, dikarenakan penyelenggaraan layanan Pendidikan yang berkualitas masih belum optimal. Hal ini terjadi karena jumlah kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang masih belum terpenuhi, distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang masih belum merata, prasarana dan sarana penunjang layanan Pendidikan yang berkualitas masih belum merata, akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan di beberapa wilayah masih cukup sulit, serta kesadaran Masyarakat terhadap pendidikan yang masih perlu di tingkatkan.

Secara umum, kualitas pendidikan di Bintan memang termasuk kategori belum optimal. Menurut RPJMD kabupaten Bintan tahun 2024, Bintan masih menghadapi banyak tantangan klasik seperti minimnya tenaga dan fasilitas pendidikan, akses geografis sulit karena Sebagian daerah yang berbentuk pulau-pulau, serta rendahnya angka partisipasi pendidikan. Untuk menghadapi permasalahan ini tentunya perbaikan tidak cukup hanya dari sisi sarana, tapi juga kualitas SDM guru serta pemerataan akses di seluruh wilayah Bintan. Dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halnya kebijakan Dana Alokasi Umum Specific Grant teruntuk dalam bidang pendidikan ini, diharapkan Kabupaten Bintan dapat memperbaiki kualitas pendidikan daerahnya. Seperti tertera dalam tabel dibawah beberapa kontribusi DAU specific grant dalam bidang Pendidikan di kabupaten Bintan selama 3 (tahun) tahun kebelakang sejak berlakunya DAU specific Grant adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Anggaran DAU Spesific Grant Tahun 2023 sd 2025**

No.	Tahun	Jumlah Anggaran DAU SG Pendidikan Kab. Bintan
1.	2023	19.039.799.000.00
2.	2024	33.524.120.512.00
3.	2025	33.620.085.000.00

Sumber : BKAD Kabupaten Bintan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa besarnya jumlah DAU Spesific Grant yang disalurkan ke kabupaten Bintan meningkat dan dalam angka yang cukup besar pada bidang pendidikan, hal ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran, guna mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan daerah, mengingat Bintan merupakan bukan daerah yang mandiri dalam segi keuangan daerah dan masih sangat tergantung pada dana perimbangan termasuk dalam belanja pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan jangka menengah kabupaten Bintan sendiri.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Peran Dana Alokasi Umum dalam meningkatkan Pendidikan “(studi Kasus DAU Spesific Grant di Kabupaten Bintan)”**.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peran Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* dalam meningkatkan Pendidikan di Kabupaten Bintan?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses penyaluran dan pemanfaatan Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Bintan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* dalam meningkatkan Pendidikan di Kabupaten Bintan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses penyaluran dan pemanfaatan Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Bintan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat ini berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Penulis mendapatkan beberapa kemanfaatan dari penelitian ini karena memberi banyak wawasan dan pengetahuan mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Umum, terutama dalam bidang Pendidikan.
2. Sebagai sumber penelitian, terutama studi tentang ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan

pemanfaatan dan penggunaan Dana Alokasi Umum Spesific Grant terutama dalam bidang Pendidikan.

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai permasalahan yang serupa.


4. Sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah, dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota (Banga, 2017).

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu jenis dari dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

#### 2.1.1 Peran Dana Alokasi Umum

Menurut Robert Linton dalam (Hadi et al., 2020) peran adalah sebuah pemahaman yang menuntun seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan perilaku tersebut. Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang memiliki peran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tertentu misalnya guru, Ibu, karyawan, atau peran lainnya harus berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki harapan-harapan atas perilaku peran yang dijalankan. Namun, apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan perannya, maka akan menimbulkan konflik/permasalahan.

Selanjutnya, Glen Elder di dalam (Waraopea, 2019) menyebutkan bahwa melalui pendekatan “lifecourse” yang berarti setiap individu memiliki peran terhadap individu lainnya untuk berperilaku sesuai peran yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam teori ini menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan tidak konsisten, maka akan menyebabkan individu yang memiliki tuntutan perilaku tersebut mengalami stres, merasa tidak puas, dan kinerja mereka menjadi menurun.

Didalam penelitian ini, peran memberikan pandangan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah seharusnya bertindak dalam meningkatkan kualitas pendidikan suatu daerah. Sementara Dana Alokasi Umum Specific Grant menjadi instrument fiskal yang memastikan peran tersebut dapat dijalankan secara terarah, tepat sasaran, terukur serta akuntabel.

Perlu diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan negara. DAU berfungsi sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang memadai dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan. Melalui DAU, pemerintah pusat membantu daerah untuk menutup

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesenjangan fiskal (fiscal gap) antara kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, sehingga standar pelayanan publik minimum di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat terjamin di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pendidikan melalui dana transfer pusat ke daerah yang salah satu instrumennya adalah DAU, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pelayanan dasar pendidikan guna meningkatkan SPM di bidang pendidikan, dimana program yang dijalankan harus meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta program-program yang meningkatkan mutu dan kualitas guru, dimana dalam usaha peningkatan SPM pendidikan, pemenuhan tersebut merujuk pada :

- a. Pemenuhan sarana, dimana pemenuhan sarana yang dimaksud adalah seperti pengadaan buku paket, alat tulis, atau sarana yang dapat menunjang aktivitas pembelajaran.
- b. Pemenuhan prasarana, adapun pemenuhan bidang prasarana yang dimaksud adalah prasarana minimal dari SPM pendidikan berupa pemenuhan gedung sekolah yang layak untuk dipakai belajar mengajar.
- c. Peningkatan kualitas guru, kualitas guru merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan peningkatan pendidikan dasar yang optimal, dimana dalam meningkatkan kualitas guru pemerintah tidak hanya berperan dalam pembayaran jasa tenaga pendidik saja, namun juga berperan dalam pemberian pelatihan, melalui pelatihan yang terstruktur, kompetensi guru dapat ditingkatkan secara signifikan, yang berdampak pada kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa (Amalia, 2023).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu, DAU juga memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, DAU berperan strategis dalam memperkuat desentralisasi fiskal, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Hadirnya Dana Alokasi Umum bertujuan Untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan-penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan potensi daerah. Dalam pemberian Dana Alokasi Umum kepada daerah, dapat dipertimbangkan dari kebutuhan daerah tersebut, yang dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, Tingkat Kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat di daerah tersebut. Selain itu dapat dilihat dari kapasitas fiskal yang dicerminkan dari Pendapatan asli Daerah tersebut serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.

## 2.2 Dana Alokasi Umum Spesific Grant (DAU Sg)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pasal 1 poin 21, dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dana daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi (Simanjuntak & Ginting, 2019).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAU pada dasarnya bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Perlu diketahui bahwa DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. Menurut UU No. 25/1999 pasal 7 yang menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25 % dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU (Darise, 2007).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) terdapat beberapa perubahan terkait desain transfer ke daerah. Salah satunya adalah kebijakan tentang penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Mulai tahun 2023, DAU akan dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (specific grant). DAU yang telah ditetapkan untuk sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum telah memiliki kegiatan dan subkegiatan utama beserta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang dijelaskan dalam PMK Nomor 212/PMK. 07/2022. Dengan demikian, DAU yang telah ditentukan penggunaannya tidak boleh dipakai untuk membiayai kegiatan dan subkegiatan di luar yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 212/PMK. 07/2022. Hal ini mengakibatkan daerah-daerah yang masih bergantung pada pendapatan dari dana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan DAU untuk memenuhi kebutuhan dan program daerah, berbeda dengan sebelumnya, pada alokasi DAU sebelum Tahun Anggaran 2023 yang dapat digunakan dengan lebih fleksibel oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan prioritas di daerah.

Didalam PMK Nomor 212/PMK.07/2022 diatur bahwa salah satu peran Alokasi Umum specific Grant adalah meningkatkan Pendidikan, Dimana bidang Pendidikan tersebut dihitung berdasarkan beberapa indicator yaitu : a) rata-rata lama sekolah, b) angka partisipasi murni, c) Tingkat penyelesaian sekolah, d) persentase guru layak, e) rasio kelas layak, serta f) serta peta mutu Pendidikan.

Salah satu bentuk redesign DAU specific grant bertujuan untuk pemerataan finansial antar daerah, meningkatkan cara pengeluaran, dan mempercepat pelayanan publik di wilayah. Pada dasarnya, aturan mengenai pengelolaan dan distribusi DAU ditetapkan dalam bentuk specific grant karena saat DAU disalurkan ke setiap daerah, banyak muncul ketimpangan dan masalah yang tidak sejalan dengan maksud pemberian DAU. Penggunaan DAU cenderung lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dibandingkan dengan pengeluaran daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik. Selain itu, tidak ada ukuran atau indikator yang jelas mengenai penggunaan DAU sehingga daerah hanya dapat menyerap dana tersebut tanpa mempertimbangkan dampak dari pengelolaan DAU itu sendiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan arahan atau pengawasan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk mendukung pertumbuhan fisik dan mental peserta didik, guna membentuk karakter yang baik. Dalam arti yang sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan.

Transformasi Pendidikan di Indonesia adalah sesuatu yang pasti, di mana perkembangan dan perubahan dalam pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang muncul. Era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 menjadi sebuah periode transisi, salah satunya dalam dunia pendidikan nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini membuka kesempatan untuk berbagai perubahan, termasuk desentralisasi pendidikan. Tentu saja, perubahan ini membawa dampak dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menghindari konflik wewenang atau bahkan permasalahan yang muncul antara pemerintah pusat dan daerah (Rozak, 2021).

Kebijakan mengenai otonomi daerah pastinya akan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek pemerintahan, baik itu di level pusat maupun di level daerah, termasuk dalam sektor pendidikan. Dalam konteks desentralisasi pendidikan, pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bukanlah hal yang paling utama, yang terpenting adalah memfasilitasi terwujudnya otonomi di tingkat daerah agar dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan yang



berkualitas dan adil. Oleh karena itu, penting untuk mengatur keseimbangan kewenangan antara pusat dan daerah, serta keduanya harus memiliki komitmen yang tinggi untuk merealisasikannya.

Perlu digaris bawahi bahwa dalam konteks desentralisasi, bidang pendidikan merupakan salah satu pengeluaran daerah yang bersifat produktif. Anggaran untuk pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun seperti yang telah diketahui, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum optimal atau belum memenuhi kategori pengeluaran yang berkualitas. Bahkan, faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab anak-anak putus sekolah.

Perlu diketahui, Sangat besar peran pemerintah dalam pendidikan Indonesia, yaitu berguna dalam meningkatkan kualitas-kualitas pendidikan Indonesia, yang pertama yaitu di mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal dari gedung sekolah yang layak untuk dipakai belajar mengajar. hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. dan adapun beberapa fator lainnya yang bisa menyebabkan kualitas Pendidikan yang ada di Indonesia masih sangat rendah yaitu Salah satu nya dari faktor kualitas pengajar yang masih sangat kurang, serta timpangnya pendanaan daerah dalam bidang Pendidikan. Untuk mengatasi masalah ketimpangan dalam pendanaan daerah, pemerintah pusat melakukan transfer dana perimbangan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU). Transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah merupakan sumber dana utama yang pada praktiknya digunakan untuk membiayai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



aktivitas operasi dan pengeluaran lainnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk Pendidikan (Amalia, 2023).

Dalam konteks desentralisasi Pendidikan, kebijakan pemerintah Salah satunya adalah kebijakan tentang penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Mulai tahun 2023, DAU dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (specific grant). Salah satu bentuk redesign DAU Specific grant bertujuan untuk pemerataan keuangan antar-daerah, meningkatkan pola belanja, dan mempercepat layanan publik di daerah. Secara keseluruhan, DAU spesifik grant di bidang pendidikan berfungsi sebagai instrumen pendanaan yang terarah untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan dasar melalui pendanaan kegiatan prioritas, peningkatan kesejahteraan guru, serta penguatan standar pelayanan pendidikan di daerah. Mekanisme ini mendukung desentralisasi pendidikan dengan memberikan dana yang penggunaannya dipantau ketat agar efektif dalam mencapai target peningkatan mutu Pendidikan.

## 2.4 Otonomi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami perubahan yang signifikan sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kini telah digantikan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, lalu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang dipegang dalam undang-undang ini adalah otonomi yang seluas-luasnya, yang mana memberikan daerah hak untuk mengelola dan mengatur seluruh aspek pemerintahan, kecuali urusan yang ditangani oleh pemerintah pusat. Penyerahan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



otonomi yang lebih luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, serta keterlibatan masyarakat.

Otonomi daerah adalah suatu proses pelaksanaan sistem desentralisasi. Di mana sistem desentralisasi ini diterapkan sebagai langkah lanjutan dari demokratisasi di Indonesia. Tujuan dari penerapan sistem desentralisasi adalah untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang ada pada pemerintah pusat. Penting untuk dicatat bahwa sentralisasi pemerintah pusat mengakibatkan terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya sangat berguna untuk keberlangsungan di berbagai bidang, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan (Noor, 2012).

Dalam kerangka otonomi daerah, interaksi antara wewenang pemerintah pusat dan daerah berkaitan erat dengan cara pembagian tanggung jawab dalam administrasi pemerintahan atau metode penentuan urusan domestik daerah. Metode ini akan mencerminkan tingkat otonomi yang sifatnya terbatas atau lebih luas. Otonomi dapat dianggap sebagai otonomi terbatas jika, pertama, tanggung jawab domestik daerah ditentukan berdasarkan kategori tertentu dan perkembangannya diatur dengan cara spesifik. Kedua, jika mekanisme pengawasan dan pengendalian dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah kehilangan kebebasan dalam menentukan cara-cara untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya. Ketiga, sistem keuangan yang ada antara pusat dan daerah yang mengakibatkan berbagai masalah seperti terbatasnya kapasitas finansial lokal yang dapat mengurangi ruang gerak otonomi daerah. Sementara itu, otonomi luas normalnya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berlawanan dengan prinsip otonomi terbatas, di mana semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi tanggung jawab domestik. daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dikenali jumlahnya (Mardiasmo, 2002).

Dengan demikian, otonomi yang seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan serta mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam yang ada, sehingga dapat dikelola secara efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.5. Desentralisasi

Pada dasarnya, desentralisasi adalah proses pemindahan urusan pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat daerah (yang otonom). Menurut Prinsip Otonomi, desentralisasi diartikan sebagai cara untuk mendemokratisasi sistem politik dan menyesuaikan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, yang selalu menjadi tantangan dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah. Sasaran utama dari kebijakan desentralisasi adalah untuk mengurangi beban yang tidak diperlukan pada pemerintah pusat dalam mengurus masalah domestik, sehingga dapat menganalisis, memahami, dan merespons berbagai kecenderungan lokal-global serta mendapatkan manfaat darinya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Diharapkan pemerintah pusat dapat lebih memfokuskan diri pada penyusunan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis (Sudrajat, 2024).

Perlu diketahui bahwa desentralisasi adalah suatu bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yaitu memperkuat masyarakat setempat untuk meningkatkan demokrasi, baik di level lokal maupun nasional. Sistem desentralisasi mengatur penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Di sisi lain, sentralisasi hanya memungkinkan satu pemerintah pusat untuk mengendalikan semua daerah (Satibi, 2010).

## 2.6. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mentransfer dana dari APBN yang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara, yang bertujuan untuk mencapai ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dan memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi Masyarakat suatu daerah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, diharapkan akan terwujud pemerataan kapasitas keuangan antara daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan yang diberikan pada daerah otonom. Desentralisasi fiskal adalah hasil dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi suatu daerah, terutama dalam bidang fiskal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia dibagi menjadi provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur serta melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah tersebut (Riviando et al., 2019).

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, adanya prinsip bahwa uang harus mengikuti fungsi merupakan hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan. Ini berarti setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan akan berdampak pada anggaran yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan tersebut. Dalam pelaksanaan desentralisasi keuangan, peranan pemerintah pusat yang memiliki kemampuan dalam mengawasi dan menegakkan hukum menjadi sangat krusial agar prinsip alokasi anggaran sesuai dengan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan terang. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghindari adanya pemindahan sumber dana yang telah dikuasai oleh daerah tanpa disertai dengan tanggung jawab desentralisasi yang harus ditanggung oleh daerah tersebut (Christia & Ispiyarso, 2019).

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang 33 Tahun 2004, Pemerintah Daerah diberikan otoritas untuk mengatur keuangan daerah secara mandiri. Penting untuk dipahami bahwa dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Dana perimbangan adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan Dana Perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta antar Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dana perimbangan terdiri atas: a) DBH; b) DAU; dan c) DAK. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/Pmk.07/2016, sejak tahun 2016 dana perimbangan telah diubah menjadi dana transfer umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) serta Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus fisik dan non-fisik). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga dapat mendukung kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang juga berasal dari pendapatan APBN namun dialokasikan untuk daerah tertentu, dengan tujuan membantu pendanaan kegiatan-kegiatan khusus yang berkaitan dengan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu, untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Kusuma, 2016).

## 2.7 Pendidikan Dalam Perspektif Islam

Pendidikan menurut perspektif Islam lebih mengedepankan ta'dīb sebagai istilah pendidikan dalam konteks ajaran Islam. Ini karena istilah ta'dīb telah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mencakup dalam strukturnya berbagai elemen seperti ilmu pengetahuan (ilm), proses pengajaran (ta'lim), dan pengasuhan yang baik (tarbiyah). Tujuan dari Pendidikan dalam Islam adalah untuk mengoptimalkan potensi manusia sehingga mereka menjadi individu yang terhormat, memiliki karakter yang Islami terlihat dari cara berpikir dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta menguasai Saqofah Islam dan ilmu pengetahuan. dan teknologi Pendidikan dalam agama islam sangat penting, seperti dalam firman Allah:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S At-Taubah 9:122)

Pendidikan dalam Islam memberikan fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan serta pengaruh negatif yang terdapat dalam masyarakat. Selain itu, Pendidikan dalam Islam juga berperan dalam membantu generasi muda untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai agama, etika, dan norma-norma yang berlaku di Masyarakat (Syafe'i et al., 2015).

## 2. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa judul penelitian sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Skripsi: Sartika,2023	Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK) terhadap belanja Pendidikan pada dinas Pendidikan dan pemuda olahraga kabupaten Majene tahun 2018-2020.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif sebesar 89,7 persen terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Tahun 2018-2020. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji t X1 terhadap Y dengan perbandingan t tabel 2.07387 lebih kecil dari t hitung 12,476 dan uji t X2 terhadap Y dengan perbandingan t tabel 2.07387 lebih kecil dari t hitung 2,875, serta uji F yang menunjukkan bahwa F tabel sebesar 3.42 lebih	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi berupa file dan kuisioner dengan teknik analisis data menggunakan aplikasi SPSS yang terdiri dari uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kecil dari F hitung 95,318	
2.	Jurnal: Putu Gede Mahendra Putra, I Gusti Ketut Agung Ulupui, 2015	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM. Pembangunan Manusia merupakan sebuah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan menggunakan tiga indikator, yaitu Angka Harapan Hidup, Pendidikan, dan Kualitas Hidup yang Layak.	Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk menyampaikan beberapa temuan penelitian. Ardiansyah dan Widyaningsih (2014) melakukan analisis mengenai dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah pada tahun 2010 hingga 2012. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## 2.2 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik dari suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori



yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan defenisi konseptual sebagai berikut :

1. Peran, dalam konsep ini peran disini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pemerintah daerah seharusnya bertindak dalam meningkatkan Pendidikan daerahnya. Pemerintah daerah disini memiliki peran sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan, termasuk dana yang di berikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan Pendidikan.
2. DAU (Dana Alokasi Umum) Spesific Grant bidang Pendidikan, konsep ini mengacu pada bagian DAU yang ditentukan penggunaannya diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik (seperti pembangunan dan perbaikan sarana prasarana sekolah) dan nonfisik (seperti peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan) guna meningkatkan kualitas layanan dasar pendidikan sesuai prioritas nasional dan kebutuhan daerah tersebut.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Penggunaan DAU Spesific Grant, kosep ini mengacu pada Indikator keberhasilan penggunaan DAU di bidang pendidikan yang meliputi Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pendidikan, peningkatan mutu Pendidikan di daerah, serta pemenuhan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

## 2.5. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu tahap dalam penelitian, di mana peneliti menjelaskan suatu konsep dengan indikator-indikator yang lebih mendetail dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## 2. Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### 2.1. Kerangka Berpikir

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan isu yang penulis identifikasi, metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan data secara teratur, faktual, dan tepat dengan usaha untuk mencari pemahaman yang lebih dalam.

Menurut (Sugiyono, 2020), ciri-ciri umum dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan dalam kondisi alami, dengan peneliti sebagai alat utama dan langsung ke sumber data.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Karena data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar, tidak ada focus pada angka.
3. Proses lebih penting daripada produk atau hasil dalam penelitian kualitatif.
4. Analisis data dilakukan secara induktif dalam penelitian kualitatif.
5. Penelitian kualitatif menempatkan makna lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai Analisis Peran Dana Alokasi Umum *specific grant* dalam meningkatkan Pendidikan di Kabupaten Bintan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Serta beberapa sekolah yang tersebar di Kabupaten Bintan. Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah beberapa sekolah di Kabupaten Bintan yang terlibat langsung dalam penerimaan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum Specific Grant. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Dana Alokasi Umum Specific Grant dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Bintan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data yaitu:

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek melalui sebuah proses pengamatan, wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui observasi, dan wawancara langsung. Observasi dalam penelitian ini terdiri dari pendapat informan kunci dan pendukung mengenai peran DAU SG dalam meningkatkan Pendidikan di kabupaten Bintan, serta temuan dari wawancara dengan informan penelitian untuk menjelaskan hasil penelitian.

#### b. Data skunder

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang didapatkan atau dihimpun oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Umumnya, data ini diperoleh dari beberapa lokasi seperti perpustakaan atau laporan-laporan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data sekunder juga dikenal sebagai informasi yang sudah ada. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder melalui publikasi ilmiah, skripsi, peraturan pemerintah, serta artikel yang berkaitan dengan peran dana alokasi umum dalam memperbaiki Pendidikan. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih banyak mengambil data sekunder melalui peraturan pemerintah dan data keuangan yang diperoleh dari kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bintan (Sugiyono, 2020).

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

#### 1. Wawancara

Wawancara diterapkan sebagai cara pengumpulan informasi ketika peneliti ingin melakukan eksplorasi awal untuk menemukan isu yang perlu diteliti, serta saat peneliti ingin memperoleh rincian lebih dalam dari sedikit responden. Dalam proses pengumpulan informasi ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yang terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang mengikuti rangkaian pertanyaan tetap sebelum pengumpulan informasi dilakukan (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, wawancara terstruktur digunakan agar pertanyaan yang diajukan penulis

dapat konsisten dan relevan sehingga memudahkan pengumpulan dan perbandingan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh responden terkait peran DAU SG dalam meningkatkan Pendidikan di Kabupaten Bintan (Kriyantono, 2022).

## 2. Dokumentasi

Studi Pustaka, yang juga disebut studi dokumen dalam konteks pengumpulan data kualitatif, melibatkan analisis berbagai dokumen dan sumber informasi yang terkait dengan penelitian (Sugiyono, 2020). Pemanfaatan dokumen sebagai salah satu komponen kunci dalam penelitian kualitatif adalah praktik yang biasa, dan dokumen yang dianalisis dapat bervariasi, termasuk jenis seperti film, iklan, serta karya tulis seperti buku, jurnal, dan artikel. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder melalui publikasi ilmiah, skripsi, peranturan pemerintah, serta artikel yang berkaitan dengan peran dana alokasi umum dalam memperbaiki Pendidikan. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih banyak mengambil data sekunder melalui peraturan pemerintah dan data keuangan yang diperoleh dari kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bintan

## 3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan (Sugiyono, 2020). Metode observasi merupakan cara terbaik untuk memantau perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang, waktu dan keadaan tertentu. Observasi dalam penelitian ini terdiri dari pendapat informan kunci dan pendukung mengenai peran DAU SG dalam meningkatkan Pendidikan di kabupaten Bintan, serta temuan dari wawancara dengan informan penelitian untuk menjelaskan hasil penelitian, serta melakukan pengamatan terhadap sekolah yang mendapatkan penyaluran DAU SG untuk melihat seberapa jauh DAU SG berperan dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Bintan.

### 3.5 Informan Penelitian

Penentuan subjek: Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara purposif, di mana peneliti secara selektif memilih sampel atau informan yang dianggap dapat dipercaya dalam memberikan informasi. Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik Key Informan, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan informasi penting yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks ini, informan yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala bidang anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bintan	1	Informan kunci
2	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran Daerah	1	Informan Pendukung
3	Kepala Subbidang Akuntansi Pengeluaran	1	Informan Pendukung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Kepala bidang pembinaan Sekolah Dasar dinas Pendidikan Kabupaten Bintan	1	Informan Pendukung
5	Kepala Sekolah SDN 005 Teluk Bintan	1	Informan Pendukung
6	Kepala sekolah SDN 014 Bintan Timur	1	Informan pendukung
7	Kepala sekolah SDN 006 Bintan Timur	1	Informan Pendukung
8	Kepala sekolah SDN 002 Bintan Pesir	1	Informan Pendukung
9	Kepala sekolah SMPN 03 Bintan Timur	1	Informan Pendukung
10	Kepala sekolah SMP 27 Gunung Kijang	1	Informan Pendukung
11	Kepala sekolah MIS Gunung Kijang	1	Informan Pendukung
12	Wali Murid	2	Informan Pendukung
Jumlah :			13 Informan

**3.6. Teknik Analisa Data**

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif (kualitatif) terdiri dari yaitu :

**1. Reduksi Data**

Mereduksi data adalah proses merangkum, memilah informasi penting, memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan, serta mencari tema dan pola yang ada. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data.

**2. Display (Penyajian Data)**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sering kali dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan



sejenisnya. Dengan menampilkan data, hal ini akan mempermudah pemahaman mengenai apa yang terjadi serta merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Data didistribusikan melalui wawancara dengan informan yang memahami bagaimana peran dan penyaluran DAU SG dalam bidang Pendidikan di kabupaten Bintan.

### Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap kesimpulan yang telah diambil dengan menggunakan data perbandingan dari teori tertentu. Pengujian ini bertujuan untuk menilai kebenaran hasil analisis yang menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada Bab ini memberikan penjelasan mengenai keadaan umum, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih lanjut daerah, serta tempat yang menjadi objek penelitian. Gambaran umum Lokasi penelitian meliputi profil keadaan geografis, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

#### 4.1. Sejarah Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di manca negara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini.

Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan. Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan



sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya terletak di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung Malaka.

Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai Districh Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder Districh Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah keresidenan yang dibagi menjadi dua Afdelling yaitu :

1. Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau–Lingga, Indragiri Hilir dan Kateman yang berkedudukan di Tanjungpinang dan sebagai penguasa ditunjuk seorang Residen.
2. Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat dan diperintah oleh Asisten Residen (dibawah) perintah Residen. Pada 1940 Keresidenan ini dijadikan Residente Riau dengan dicantumkan Afdelling Bengkalis (Sumatera Timur) dan sebelum tahun 1945–1949 berdasarkan Besluit Gubernur General Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1947 No. 9 dibentuk daerah Zelf Bestur (daerah Riau).

Berdasarkan surat Keputusan delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No.9/ Deprt. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat keresidenan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kewedanan Tanjungpinang meliputi wilayah kecamatan Bintan Selatan (termasuk kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur sekarang).
2. Kewedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.
3. Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.
4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/ 247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No. UP/256 /5/1965 menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah Administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau di hapuskan.

Pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1983, telah dibentuk Kota Administratif Tanjungpinang yang membawahi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan pada tahun yang sama sesuai dengan peraturan pemerintah No. 34 tahun 1983 telah pula dibentuk Kotamadya Batam. Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut, maka Batam tidak lagi menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan, yaitu Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Teluk Bintan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Galang. Sebahagian wilayah Galang dikuasai oleh Kota Batam. Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 5 desa yaitu Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintan Buyu.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 2001, Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang statusnya sama dengan kabupaten. Sejalan dengan perubahan administrasi wilayah pada akhir tahun 2003, maka dilakukan pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau meliputi 6 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. Dan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**4.2 Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**4.2 Profil Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bintan**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan adalah sebuah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset di wilayah tersebut. BKAD memiliki fungsi mengelola anggaran daerah, pendapatan, dan aset milik pemerintah Kabupaten Bintan. Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bintan terletak di jalan Duyung, Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

**Gambar 4.1 Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bintan**



**4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan**

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asas otonomi di bidang keuangan dan aset Daerah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c) pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan Daerah;
- d) pelaksanaan fungsi pejabat penatausahaan barang milik Daerah;
- e) pelaksanaan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan BLUD;
- f) penyelenggaraan urusan administrasi badan;
- g) pembinaan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset Daerah;
- h) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset Daerah; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat**

Pasal 26, Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b) penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c) penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan Badan;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d) penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan dan program;
- e) penyelenggaraan koordinasi internal dan eksternal Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan lingkup Badan; dan
- g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :**

- a) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c) membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d) melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi urusan surat menyurat, tata naskah dinas dan membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- e) melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi urusan surat menyurat, tata naskah dinas dan kearsipan;
- f) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
- g) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h) melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan dan aset kantor;
- i) melaksanakan penatausahaan aset/barang milik daerah lingkup Badan;
- j) melaksanakan perencanaan pegawai meliputi usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai;
- k) melaksanakan usulan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/pegawai lingkup Badan;
- l) melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan, nominatif pegawai, surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (Model C), usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta usulan pembuatan Kartu Isteri (Karis)/Kartu Suami (Karsu), kartu pegawai, kartu BPJS dan administrasi kepegawaian lainnya;
- m) menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai dan mengoordinasikan peningkatan disiplin pegawai;
- n) memproses usulan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
- o) melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
- p) menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja pegawai lingkup Badan;
- q) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Standar Pelayanan Publik, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pengembangan Zona Integritas (ZI) dan lain-lain sesuai dengan ketentuan;

r) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas :**

a) menyusun program kerja pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan Badan;

b) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan anggaran kas setiap kegiatan Badan;

c) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS berserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

d) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

e) menyiapkan SPM;

f) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara;

g) melaksanakan fungsi akuntansi SKPD;

h) menyusun laporan keuangan SKPD;

i) melaksanakan rekonsiliasi/penyesuaian data pelaporan pada sistem informasi keuangan Daerah;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) melaksanakan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) untuk belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- k) menyiapkan bahan tanggapan atas pemeriksaan keuangan;
- l) melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Badan;
- m) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi keuangan; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

**Subkoordinator Penyusunan Perencanaan dan Program mempunyai tugas sebagai berikut :**

- a) menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan rencana anggaran lingkup Badan;
- b) menyusun indikator kinerja Badan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c) menyusun RKA, DPA dan DPPA lingkup Badan;
- d) menyiapkan dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Badan;
- e) menyusun Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya lingkup Badan;
- f) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta dokumentasi untuk penyusunan laporan lingkup Badan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan dan menyusun laporan bulanan fisik dan keuangan, laporan semester dan laporan tahunan lainnya;

h) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi penyusunan perencanaan dan program; dan

i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

**Bidang Perencanaan Anggaran Daerah**

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perencanaan anggaran Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- b) pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
- c) pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau Perubahan RKA/DPPA SKPD;
- d) penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;
- e) penyusunan Peraturan Bupati tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD dan SKPKD;
- f) pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- g) pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h) pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
- i) penyediaan anggaran kas; dan
- j) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

**Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :**

- a) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Penyusunan Anggaran Daerah;
- b) mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c) membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d) menyusun anggaran belanja daerah;
- e) menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- f) mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- g) melaksanakan penyusunan dan verifikasi RBA/RKA SKPD dan PPKD serta Perubahan RKA-SKPD;
- h) melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i) melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- j) melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- k) melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- l) melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- m) menyusun pedoman teknis dan standar operasional prosedur penyusunan anggaran daerah;
- n) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran daerah; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran Daerah mempunyai**

##### **tugas :**

- a) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Pengendalian Anggaran Daerah;
- b) mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c) membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d) melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e) melaksanakan kegiatan verifikasi dan meneliti SKPD dan SKPD;
- f) melaksanakan kegiatan verifikasi rancangan usulan DAK terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah;
- g) menyusun analisis standar belanja daerah;
- h) melaksanakan pengendalian penyusunan anggaran daerah;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- m) mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan APBD;
- n) melaksanakan koordinasi hasil evaluasi Pemerintah Provinsi terkait Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;
- o) mengoordinasikan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;
- p) melaksanakan, mengoordinasikan dan menyiapkan bahan perubahan anggaran;
- q) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan anggaran;
- r) melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Pengendalian Anggaran Daerah;
- s) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengendalian Anggaran Daerah; dan
- t) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Subkoordinator Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah**

##### **mempunyai tugas :**

- a) menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b) menyusun anggaran belanja daerah untuk desa;
- c) menyusun anggaran belanja daerah untuk belanja tidak terduga;
- d) menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- f) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- g) menyiapkan bahan dan dokumen pembahasan Rancangan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- h) menyiapkan dan menyusun Nota Kesepakatan bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tentang KUA/PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- i) melaksanakan pengelolaan penyertaan modal daerah;
  - j) melaksanakan urusan perencanaan dan pengelolaan dana transfer;
  - k) melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
  - l) melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyertaan modal daerah;
  - m) melaksanakan koordinasi pengelolaan penerimaan pendapata daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain dana BOS, kapitasi, pendapatan BLUD dan penerimaan lain-lain;
- n) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

**Bidang Perbendaharaan Daerah**

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perbendaharaan daerah. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan Daerah;
- b) pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- c) pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- d) pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- e) pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- f) pengoordinasian penempatan uang daerah dengan
- g) membuka rekening kas umum daerah;
- h) pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- i) pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- j) pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/penyetoran dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- k) pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- l) pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- n) pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- o) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

**Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :**

- a) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
- b) mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c) membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d) melaksanakan pengelolaan kas daerah;
- e) melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
- f) mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
- g) mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
- h) melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- i) melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- k) melaksanakan pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
- l) melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- m) melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- n) melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
- o) menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- p) menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
- q) melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- r) melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- s) melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- t) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan daerah;
- u) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- v) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- v) menyimpan uang daerah;
- w) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
- x) melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- y) melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau Perangkat Daerah lain;
- z) melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam rangka penatausahaan rekening pemerintah daerah dan pengelolaan kas daerah;
  - aa) melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
  - bb) melaksanakan penatausahaan dokumen anggaran daerah;
  - cc) mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah;
  - dd) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
  - ee) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Kepala Subbidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut :**

- a) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Pelayanan Perbendaharaan;
- b) mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c) membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d) melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- e) melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
- f) meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
- g) melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- h) melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- i) meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
- j) melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- k) melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD serta dan penetapan pagu uang persediaan atas beban APBD;
- l) menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pelayanan SP2D;
- m) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- n) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelayanan Perbendaharaan; dan



o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Subkoordinator Pembinaan Pengelolaan Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut :**

- a) melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah;
- b) melaksanakan bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah;
- c) melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan daerah;
- d) melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dan BLUD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- e) merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban;
- f) menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan Pembinaan Pengelolaan Kas dan Perbendaharaan;
- g) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
- h) memeriksa kelengkapan berkas administrasi pengajuan belanja PPKD;
- i) melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok substansi Pembinaan Pengelolaan Kas dan Perbendaharaan;
- j) merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- k) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Pembinaan Pengelolaan Kas dan Perbendaharaan; dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

### **Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ;**

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kerja bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- b) pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- c) pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- d) pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e) pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f) pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- g) penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h) pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- i) penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j) penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- l) pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- m) pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
- n) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

**Kepala Subbidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas sebagai berikut:**

- a) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Akuntansi Penerimaan;
- b) mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c) membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d) melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah;
- e) mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah;
- f) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah;
- g) melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
- h) melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD;
- melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
- melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
- melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
- menganalisa laporan realisasi penerimaan;
  - n) menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodic (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
  - o) melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);
  - p) melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
  - q) menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
  - r) menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan;
  - s) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Akuntansi Penerimaan; dan
  - t) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Kepala Subbidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut :**

- a) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Akuntansi Pengeluaran;
- b) mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c) membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d) melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah;
- e) mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;
- f) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
- g) melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
- h) menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
- i) melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
- j) menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- k) mengikhtisarkan pengeluaran;
- l) menyiapkan bahan dan data akuntansi pengeluaran terkait penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan, saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- m) melakukan posting atas pengeluaran;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- n) menyiapkan bahan dan data akuntansi pengeluaran terkait penyusunan ikhtisar laporan keuangan BUMD;
  - o) melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
  - p) melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD, non-BLUD, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
  - q) melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
  - r) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Akuntansi Pengeluaran; dan
  - s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Subkoordinator Pembinaan, Informasi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :**

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- a) melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan kas daerah;
  - b) melaksanakan bimbingan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas daerah;
  - c) melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d) menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
  - e) menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f) melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD ke dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g) menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h) menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan, saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- i) menyusun ikhtisar kinerja keuangan pemerintah daerah;
- j) menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- k) menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l) menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- m) menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- n) menyiapkan bahan dan mengoordinasikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- o) menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- p) melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- q) melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai system akuntansi pemerintah daerah;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- t) menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- s) melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- t) melaksanakan pelaporan dana insentif daerah, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, Dana Transfer Umum, Perkiraan
- u) belanja, posisi kas dan pelaporan keuangan lainnya;
- v) melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada kelompok substansi Pembinaan, Informasi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- w) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Pembinaan, Informasi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
- x) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

**Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pengelolaan barang milik daerah; Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b) pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d) pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e) pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f) pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g) pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah;
- h) pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
  - i) pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
  - j) penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - k) pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
  - l) pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
  - m) pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
  - n) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya



## **Kepala Subbidang Perencanaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Perencanaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b) mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c) membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d) meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- e) meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- f) meneliti usulan penetapan status, pengalihan status, penggunaan barang milik daerah, penggunaan sementara barang milik daerah;
- g) menyiapkan konsep keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- h) menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pengadaan dan distribusi barang milik daerah;
- i) menyusun analisis standar belanja daerah;
- j) melaksanakan pengadaan barang yang berasal dari APBD dan penerimaan barang yang berasal dari sumbangan dan kewajiban dari pihak ketiga;
- k) melaksanakan pengendalian kekayaan dan menyusun serta membuat laporan hasil pengadaan barang serta pendistribusian barang daerah;

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- m) menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi satuan harga barang milik daerah;
- n) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan dan penggunaan Barang Milik Daerah; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :**

- a) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- b) mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c) membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d) melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
- e) menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f) menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
- g) melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h) melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
  - i) melakukan inventarisasi barang milik daerah dalam rangka pemutahiran data;
  - j) menyusun dan membuat buku induk inventarisasi barang daerah serta melakukan rekapitulasi Kartu Inventaris Barang
  - k) dan Kartu Inventaris Ruang;
  - l) melaksanakan pengelolaan sistem informasi barang milik daerah;
  - m) menyusun penghimpunan data barang milik daerah;
    - n) melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
    - o) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
    - p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Subkoordinator Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:**
- a) menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;
  - b) menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- d) menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- e) menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
- f) melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- g) meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h) menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
  - i) meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
  - j) menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
  - k) meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
  - l) menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- m) menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah pada pengelola;
- n) membuat laporan hasil pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- o) membuat laporan hasil pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- p) menyelenggarakan pemusnahan dan penghapusan asset pada pengelola;
- q) menyusun konsep keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


- h) meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
- i) menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- j) menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
- k) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4. Struktur Organisasi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintang

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Hadirnya kebijakan baru terkait TKD sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD) dengan redesign DAU menjadi block grant dan specific grant untuk memastikan efisiensi penggunaan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) bidang pendidikan di Kabupaten Bintan berperan strategis sebagai instrumen desentralisasi fiskal untuk mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan ketergantungan pada pariwisata. Dana ini dialokasikan secara spesifik untuk pengadaan sarana seperti seragam sekolah, alat tulis, bus dan pompong gratis, rehabilitasi gedung sekolah, batu miring, drainase, serta pengembangan kualitas guru melalui pelatihan PPGDJ, PAK, dan honor insentif guru non-PNS.

Adapun faktor pendukung utama dalam penyaluran DAU SG meliputi kualitas SDM di OPD dan PNP teknis pendidikan yang kompeten dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai regulasi ketat seperti PMK 102/2024 dan PMK 110, dengan penyaluran bertahap (30%-45%-25%) yang mensyaratkan realisasi minimum 75% untuk menghindari dana hangus, serta keselarasan otomatis dengan prioritas nasional melalui tagging subkegiatan oleh Kemenkeu. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup ketidaksesuaian prioritas daerah dengan mapping pusat, keterlambatan pelaporan yang berisiko reimburse



sulit, serta keterbatasan tupoksi OPD akibat tagging kaku, sehingga menghambat fleksibilitas pemanfaatan dana.

## 6.2 Saran

Diharapkan kedepannya pemerintah daerah dapat memperkuat keterkaitan antara DAU SG dengan kebutuhan riil di tingkat sekolah, terutama di wilayah kepulauan dan terpencil, dengan memetakan kebutuhan minimal setiap satuan pendidikan (SD, SMP, dan PAUD) dan memperluas jangkauan pemberian sarana pembelajaran seperti pengadaan buku paket atau panduan pembelajaran. Di sisi pengembangan guru, program PPGD dan insentif guru honor yang telah dibiayai DAU SG perlu diperluas dan dibuatkan skema keberlanjutan, misalnya menyusun pola insentif berjenjang (berbasis kinerja dan masa kerja) serta mengintegrasikan hasil pelatihan dalam penilaian kinerja sekolah dan peningkatan pangkat, sehingga peningkatan kualitas guru tidak hanya sekadar kegiatan tahunan tetapi berdampak jangka panjang pada mutu pembelajaran.

Untuk optimalisasi, OPD Pendidikan Bintang disarankan memperkuat mapping kegiatan agar selaras antara kebutuhan daerah dan ketentuan pusat, meningkatkan koordinasi pelaporan tepat waktu, serta melakukan evaluasi berkala capaian SPM melalui peningkatan kapasitas SDM dalam tagging anggaran, yang sejalan dengan rekomendasi nasional untuk monitoring dan evaluasi lebih kuat guna pemerataan akses pendidikan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah geografis sulit.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bağcı, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah Konsep, Teori, Dan Fenomena Di Era Otonomi Daerah* (S. Yopie (Ed.)). Ghalia Indonesia.
- Darise, N. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Indriani (Ed.); 1st Ed.). Pt Indeks.
- Kristinae, V. (2025). *Dinamika Kemitraan Sektor Publik* (Anny Riwayati (Ed.)). Widina Media Utama.
- Kryantono, R. (2022). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Noor, M. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Interpena Yogyakarta.
- Satibi, I. (2010). *Kebijakan Desentralisasi Dan Penguatan Kelembagaan Kecamatan* (W. Nadeak (Ed.)). Unpad Press.
- Sudrajat. (2024). *Otonomi Daerah Dan Good Governance* (Anny Riwayati (Ed.)). Cv. Mitra Mandiri Persada.
- Sujoyono. (2020). *Metode Penelitian Administrasi : Metode R&D (Edisi 23)*. Alfabeta.

### Jurnal

- Arifia, E. M. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Melalui Efisiensi APBN*. 1(1).
- Bağcı, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah* (S. Yopie (ed.)). Penerbit Ghalia Indonesia.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Darise, N. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Indriani (ed.); 1st ed.). PT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indeks.

Hadi, M. K., Wasposito, & Taqwa, R. (2020). Peran Guru Dalam Mengembangkan Sikap Peduli Lingkungan Pada Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Puri Fathonah Bandar Lampung. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 286–300.

Handra, H., Lang, H., Maulana, M., Fatoni, I., & Hidayat, I. (2025). *Optimalisasi Dana Alokasi Umum Specific Grant dalam Pemenuhan Layanan Dasar Pendidikan*. 1–4.

Kristinae, V. (2025). *Dinamika Kemitraan Sektor Publik* (Anny Riwayat (ed.)). Widina Media Utama.

Kiyantono, R. (2022). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi Kedua*. Prenada Media.

Kusuma, H. (2016). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–3.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.

Noor, M. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Interpena Yogyakarta.

Nugroho, A. S. (2022). *Peningkatan Kualitas Guru , Sebanding dengan Peningkatan Pendidikan ?* 6(5), 7758–7767.

Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3, 863–877.

Rawas, K. M. (2021). *Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Menunjang Mutu Pembelajaran Di Sdn Lubuk Tua Kabupaten Musi Rawas Irwan Fathurrochman 1\* , Siswanto 2 , Revi Anggraeni 3 , K. Sathish Kumar 4. Xiii(1)*, 65–75.

Riando, A., Agustin, H., Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, A., Negeri Padang, U., & Akuntansi Fakultas Ekonomi, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Rezak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

Saibbi, I. (2010). *Kebijakan Desentralisasi Dan Penguatan Kelembagaan Kecamatan* (W. Nadeak (Ed.)). Unpad Press.

Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194. <http://ejournal.lmiimedan.net>

Sudrajat. (2024). *Otonomi Daerah Dan Good Governance* (Anny Riwayat (ed.)). CV. MITRA MANDIRI PERSADA.

Suryono. (2020). *Metode Penelitian Administrasi : Metode R&D (edisi 23)*. alfabeta.

Sujanto, A. (2023). Tantangan Dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Specific Grant. *Infokam, no.1 Th.V*, 1–10.

Syafe'i, D., Islam, A., Raden, F. I., & Lampung, I. (2015). Tujuan Pendidikan Islam Imam Syafe'i. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(November), 151–166.

Waraopea, beata elisabeth. (2019). Peranan komunikasi dalam menyosialisasikan bantuan dana pendidikan kepada masyarakat suku Kamoro ( Studi pada lembaga musyawarah adatsuku Kamoro di Timika Papua ). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

**Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2004).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Daerah BKAD Kabupaten Bintan  
Bapak Suharianto S.Sos



Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  
BKAD Kabupaten Bintan Bapak Hafizar, S.E., M.Ak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pengeluaran BKAD  
Kabupaten Bintan Ibu Noviana, S.E



Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Daerah BKAD  
Kabupaten Bintan Bapak Giantoro Rudiman, S.Kom

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Bapak Syofrin Fadilla, S.T



Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 03 Bintan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 002 Bintang Pesisir



Wawancara dengan Kepala Sekolah MIS Miftahul Ulum Gunung Kijang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 27 Bintan



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 014 Bintan Timur



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 006 Bintan Timur



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 005 Teluk Bintang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Anggaran DAU Specific Grant Tahun 2023 sd 2025

No	Nama Unit	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran DAU (2023)	Jumlah/Unit
1.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (SDN 006 Bintan)	100.000.000	1 Ruang
2.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah (Pembangunan Batu miring SDN 009 Gunung Kijang)	200.000.000	1 unit
3.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pemasangan Teralis SDN 005 SKL)	70.000.000	paket
4.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Pengadaan perlengkapan siswa (Pengadaan paket perlengkapan siswa (seragam sekolah dan alat tulis)	3.135.500.000	3.300 Unit
5.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik (Transportasi bus sekolah gratis, pengadaan rapor, pelaksanaan sekolah ANBK, sekolah penggerak dan anti korupsi)	5.598.404.000	97 satuan pendidikan
6.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan dasar (Satuan Pendidikan dasar yang siap di evaluasi dan melaksanakan rekomendasi)	30.000.000	97 satuan pendidikan
7.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah dasar (Pengembangan karir guru yang mengikuti kegiatan PPGDJ SD, dan untuk penilaian PAK)	418.000.000	55 orang
8.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar (Tenaga pengelola yang meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS sekolah dasar)	110.000.000	97 orang
9.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan perlengkapan siswa (Pengadaan paket perlengkapan siswa (seragam sekolah dan alat tulis))	3.966.314.000	3.700 unit
10.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik (Transportasi bus sekolah gratis, pengadaan rapor, pelaksanaan sekolah ANBK, sekolah penggerak dan anti korupsi)	3.530.000.000	33 satuan pendidikan
11.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan sekolah Menengah pertama (Satuan Pendidikan menengah pertama yang siap di evaluasi dan melaksanakan rekomendasi)	30.000.000	33 satuan pendidikan
12.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah menengah pertama (Pengembangan karir guru yang mengikuti kegiatan PPGDJ SMP, dan untuk penilaian PAK)	281.000.000	25 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta - Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah Menengah Pertama (Jumlah Tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama)	26.000.000	33 orang
14.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan mebel PAUD (Pengadaan kursi dan meja)	36.138.658	2 paket
15.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan perlengkapan siswa PAUD (Pemenuhan SPM (buku gambar dan crayon), seragam PAUD)	391.778.300	2.500 paket
16.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD (Terlaksananya Pendidikan profesi guru dalam jabatan (PPGDJ) pada satuan Pendidikan TK/PAUD)	87.500.000	5 orang
17.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD (Pendampingan dan monev PAUD HI untuk gugus tugas PAUD HI kelembagaan manajemen PAUD)	380.000.000	159 satuan pendidikan
18.	Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan	Pengadaan perlengkapan Pendidikan nonformal/kesetaraan (Peserta didik Pendidikan kesetaraan yang mendapat perlengkapan dasar dan bantuan pembebasan biaya Pendidikan)	150.000.000	200 paket
19.	Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar	Penyusunan silabus muatan lokal Pendidikan dasar (Penyusunan silabus muatan lokal Pendidikan dasar)	250.000.000	1 dokumen
20.	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan Tingkat daerah (Hibah kepada organisasi kepramukaan)	249.164.042	1
<b>Total</b>			<b>19.039.799.000</b>	
No.	Nama kegiatan	Nilai anggaran DAU (2024)	Uraian	Jumlah/unit
1.	Pengadaan perlengkapan peserta didik PAUD	1.561.788.700	Penyediaan seragam dan alat tulis peserta didik	5040 paket
2.	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	4.960.600.000	Pembayaran jasa tenaga pendidikan	594 orang
3.	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	94.623.000	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	3.600 orang
4.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	105.109.213	Pengadaan laptop TK negeri	8 Unit
5.	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	150.000.000	Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar	200 orang
6.	Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah	937.155.262	Pembangunan batu miring SDN 002 Bintang Pesisir, Pembangunan batu miring SDN	4 unit



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			005 Teluk Bintang, Pembangunan Drainase MIN Berakit, Pembangunan pagar SDN 005 Tambelan	
7.	Pengadaan perlengkapan peserta didik	3.722.528.800	Penyediaan seragam dan alat tulis siswa	4226 unit
8.	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan sekolah dasar.	4.800.000.000	Pembayaran belanja jasa tenaga pendidikan	288 orang
9.	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	7.505.260.000	Jumlah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	97 satuan pendidikan
10.	Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah menengah pertama	289.000.000	Pembangunan batu miring SMPN 14 Bintang	1 unit
11.	Pengadaan perlengkapan peserta didik menengah pertama	3.895.579.800	Penyediaan seragam dan alat tulis siswa	4.266 unit
12.	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan sekolah menengah pertama	2.345.600.000	Pembayaran jasa tenaga pendidikan	143 orang
13.	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	2.991.984.950	Jumlah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	35 satuan
Total :			33.254.120.512	
No	Nama Unit	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran DAU (2025)	Jumlah/ Unit
1.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SDN 004 Bintang Pesisir, SDN 009 Bintang Timur, SDN 003 Mantang, SDN 010 Bintang Timur, SDN 003 Seri Kuala Lobam)	795.866.232.00	5 unit
2.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidik sekolah dasar (Kecamatan Bintang Timur, Bintang Utara, Bintang Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintang, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	3.001.600.000.00	288 orang
3.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Pengadaan Perlengkapan peserta didik (Kecamatan Bintang Timur, Bintang Utara, Bintang Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintang, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	4.066.059.220.00	3.053 paket
4.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik (Kecamatan	109.662.237.00	97 satuan pendidikan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak-Gipta-Dihindangi-Undang-Undang

		Bintan Timur, Bintan Utara, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintan, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan))		
5.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Pembangunan ruang kelas baru (Kecamatan gunung kijang)	233.200.000.00	1 ruang
6.	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah dasar (Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintan, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	100.000.000.00	200 peserta didik
7.	Pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama	. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidik sekolah menengah pertama (Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintan, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	1.460.480.000.00	143 orang
8.	Pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik (Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintan, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	11.654.047.071.00	35 satuan pendidik
9.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan perlengkapan peserta didik (Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintan, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	4.215.990.240.00	3.500 paket
10.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah menengah pertama (Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintan, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	147.000.000.00	245 peserta didik
11.	Pengelolaan Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Penyediaan biaya personal peserta didik PAUD (Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintan, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	40.000.000.00	200 peserta didik
12.	Pengelolaan Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD (Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintan, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	3.903.880.000.00	641 orang
13.	Pengelolaan Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Pengadaan perlengkapan peserta didik(Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintan, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	1.269.678.576.00	2040 paket

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

14.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan ruang kelas baru (TKN Mantang, TKN Teluk Sebong, TKN Bintang Buyu, RA Annida)	3.374.800.000.00	4 ruang
15.	Pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan	Penyediaan pendidik dan tenaga pendidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan (SPNF kab Bintang (Toapaya))	25.600.000.00	2 orang
16.	Pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan	Penyediaan biaya personal peserta didik non formal/kesetaraan (Kecamatan Bintang Timur, Bintang Utara, Bintang Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintang, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	40.000.000.00	200 peserta didik
17.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Kecamatan Bintang Timur, Bintang Utara, Bintang Pesisir, Teluk Sebong, Serri Kuala Lobam, Mantang, Teluk Bintang, Gunung kijang, Toapaya, Tambelan)	182.221.388.00	19.248 orang/bulan
Total			33.620.085.000.00	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6421/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/10/2025 07 Oktober 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Yth. **Afrizal, S. Sos., M.Si.**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Balqis  
NIM : 12270524062  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"ANALISIS PERAN DANA ALOKASI UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DAU SPESIFIC GRANT DI KABUPATEN BINTAN)"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



**Dr. Nurlasera, S.E., M.Si.**  
NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.  
Token : LIMx8m3b



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrandas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7440/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

14 November 2025

Yth. Kepala Kantor  
 Badan Keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Bintan  
 Jl. Duyung, Kijang Kota  
 Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan  
 Prov. Kepulauan Riau 29151

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Balqis  
 NIM. : 12270524062  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Analisis Peran Dana Alokasi Umum Dalam Meningkatkan Pendidikan (Studi Kasus Dau Spesific Grant di Kabupaten Bintan)**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



Dr. Khairil Henry,S.E.,M.Si.,Ak  
 NIP. 197511292008011009



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.  
 Token : Xx06WFmB



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6986/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025 31 Oktober 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Yth. Kepala Kantor dinas pendidikan kabupaten bintang  
Teluk buyu  
kec. Teluk bintang  
kep. Riau, 29133

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Balqis  
NIM. : 12270524062  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Analisis Peran Dana Alokasi Umum dalam Meningkatkan Pendidikan (Studi Kasus DAU Spesific Grant di Kabupaten Bintang)**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak**  
NIP. 19740412 200604 2 002



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : FwMXTIHJ



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Alumina, Kijang Kota, Bintan Timur, Bintan 29151,  
Telepon (0771) 463474, Faksimile (0771) 463475,  
Pos-el bkad@bintankab.go.id

### SURAT KETERANGAN NOMOR : 116/000.9.6/III/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- |            |   |
|------------|---|
| 1. Nama    | : Dra. HATRIAH  |
| 2. Jabatan | : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah<br>Kabupaten Bintan |

Dengan ini menerangkan bahwa:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : Balqis  |
| 2. NIM              | : 12270524062                                       |
| 3. Program Studi    | : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial                  |
| 4. Perguruan Tinggi | : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |

Yang bersangkutan adalah benar telah menyelesaikan penelitian di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bintan pada tanggal guna melengkapi data pada penyusunan tugas akhir yang berjudul : **Analisis Peran Dana Alokasi Umum Dalam Meningkatkan Pendidikan (Studi Kasus Dau Specific Grant di Kabupaten Bintan)**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kijang, 16 Maret 2026

Kepala Badan Keuangan Dan Aset  
Daerah Kabupaten Bintan



Dra. Hatriah  
Pembina Utama Muda, IV-c  
NIP. 196607171989032010